

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 1625/L4/KP.10.01/2019

TENTANG

PENYETARAAN PANGKAT DOSEN TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Menimbang

: bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Nomor 12 Tahun 2002;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
 - 8. Peraturan MenPAN RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Peraturan Menteri MenPAN RB Nomor 46 Tahun 2013;
 - 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
 - 10. Peraturan Menristekdikti Nomor 98 Tahun 2016;
 - 11. Peraturan Menristekdikti Nomor 20 Tahun 2017;
 - 12. Peraturan Menristekdikti Nomor 51 Tahun 2017;
 - 13. Peraturan Menristekdikti Nomor 15 Tahun 2018;
 - 14. Keputusan Menristekdikti Nomor 390/M/KPT.KP/2018.

Memperhatikan

: Usul Direktur Politeknik Pos Indonesia Nomor 1375/DIR/PPI/X/2019 tanggal 22 Oktober

2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2019 **KESATU**

> Nama : Marwanto Rahmatuloh, S.T., M.T.

NIDN 0410017905

Tempat Tanggal Lahir Bandung, 10 Januari 1979 Pendidikan Terakhir S2 - Informatika, 28 September 2015

Jabatan Pertama, TMT. : Asisten Ahli, 1 September 2019

Asisten Ahli 150,00 Kum, 1 September 2019 Jabatan, TMT.

Masa Kerja Jabatan : 0 tahun 2 bulan

: Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Unit Kerja

Politeknik Pos Indonesia

disetarakan pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk.I, Golongan Ruang III/b.

KEDUA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung

Pada tanggal: 22 Oktober 2019

a.n. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Kepala Lembaga Layanan

Pendidikan Tinggi Wilayah IV,

LEMBAGA LAYANA

WILAYAH IV

Prof. Dr. Uman Suherman AS., M.Pd.

NIP. 196206231986101001

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti di Jakarta;